

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Di Indonesia menurut statistik angka-angka perkosaan meningkat dari tahun ke tahun terutama di kota-kota besar. Ini terlihat juga dari meningkatnya permintaan surat keterangan atas kasus perkosaan. Tindakan ini dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab karena kurangnya Iman yang dimilikinya. Bahkan selain melakukan tindakan asusila, pelaku juga melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan secara pesat untuk mengubah segi-segi kehidupan manusia, termasuk tindakan pidana atau kriminalitas. Untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dapat dibantu tenaga ahli dari berbagai bidang, salah satunya adalah dokter ahli forensik.

Kehadiran ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketidakhadiran ahli forensik, akan membuat pihak penyidik mengalami kesulitan (Idam Wasidi, 1993).

Hasil pemeriksaan terhadap korban oleh ahli kedokteran forensik akan dibuat laporan dan disusun dalam *Visum et Repertum (VeR)*. Definisi *VeR* ini sendiri secara eksplisit tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam *staatsblad* nomor

yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

Dilakukannya Visum ini adalah untuk menekan tindakan perkosaan yang terjadi di sekitar kita, selain itu juga untuk membantu korban perkosaan dalam menegakan keadilan untuk menjerat tersangka ke meja pengadilan.

Sumber-sumber primer fiqh, seperti al-Qur'an dan Hadist, tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan 'tindak pemaksaan' dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sesuai ayat Al-Qur'an surat An-Nisa 24:33 :

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu”.

Dalam ayat tersebut setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal: pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual; kedua dukungan dan pendamping terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut :

”Apakah ada variasi kelainan tubuh pada kasus perkosaan”

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan umum

Mengetahui variasi kelainan tubuh pada kasus perkosaan yang di RSUP dr.Sardjito.

2. Tujuan khusus

Mengetahui berapa banyak kasus perkosaan yang dimintakan visum di RSUP dr. Sardjito pada tahun 2005–2006 untuk mengetahui derajat kekerasan pelaku perkosaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Memperkaya wawasan ilmu pengetahuan kalangan medis profesional.
2. Memberikan informasi pentingnya barang bukti terhadap pihak penyidik dan masyarakat.
3. Menambah kesadaran korban perkosaan akan pentingnya pelaporan